

Pemprov dan DPRD Gorontalo tandatangani KUA-PPAS perubahan 2022 ke DPRD



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/208177/pemprov-dan-dprd-gorontalo-tandatangani-kua-ppas-perubahan>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer dengan Ketua DPRD Paris R.A Jusuf, pada Rapat Paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo ke-91 di Gorontalo, Selasa tanggal 13 September 2022. “Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2022, diperkirakan semakin terakselerasi dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2021 dan triwulan I tahun 2022,” kata Hamka.

Menurutnya akselerasi perekonomian pada 2022 diperkirakan akan didorong oleh semakin membaiknya beberapa faktor positif dari sisi permintaan dan penawaran, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Berdasarkan hal tersebut, Pemprov dan DPRD Provinsi Gorontalo menyepakati enam hal yang menjadi fokus perubahan APBD tahun 2022. Tiga diantaranya adalah pembiayaan belanja operasional di RSUD Hasri Ainun Habibie, penyelesaian infrastruktur yang dananya berasal dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta pembayaran hutang PEN TA 2020 dan 2021 kepada pihak ketiga.

Hal-hal lain yang menjadi perubahan asumsi dasar pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada KUA-PPAS antara lain total pendapatan daerah yang turun sebesar Rp1,7 Miliar dari APBD induk sebesar Rp1,757 triliun.

Sedangkan total belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp524 miliar atau 30,17 persen, dari semula sebesar Rp1,73 triliun menjadi sebesar Rp2,26 triliun. “Dengan demikian, dapat disimpulkan perubahan ini sangat diharapkan mampu memperbaiki stabilitas ekonomi daerah,” katanya.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Pemprov dan DPRD Gorontalo tandatangani KUA-PPAS perubahan <https://gorontalo.antaranews.com/berita/208177/pemprov-dan-dprd-gorontalo-tandatangani-kua-ppas-perubahan> (di Akses pada 13 September 2022)

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 17,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
 - b. Pasal 18,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun Anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun Berjalan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c. Pasal 19,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;

- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD; dan
 - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang mengatur bahwa
- a. pasal 1,
 - 1) Angka 10 yang menyatakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; dan
 - 2) Angka 12 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - b. pasal 7,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kabupaten/kota tahun 2022 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - c. Lampiran BAB II
RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
 - 1) secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA PPAS APBD yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;

- 3) secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- 4) secara faktual, menjadi tolak ukur menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Lampiran BAB III

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.